PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl.Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 303/IX/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAJU LESTARI Nomor: 001/ML/PKBM/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

Menimbang :
a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Nomor: 045/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiátan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Bidang Pendidikan Luar Sekolah, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
c. bahwa izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;

2. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013; tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 17 tahun 2007 tanggal 24 Juli 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada,

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | PKBM MAJU LESTARI |
| Alamat | : | Jalan Tirtamadu Km.18 Kampung Banjar Lama RT 03/RW 04 |
| Desa | : | Gunung Kijang |
| Kecamatan | : | Gunung Kijang |
| Kabupaten | : | Bintan |
| Nama Pengelola | : | Eny Maryati |
| Akte Notaris | : | Nomor 23, tanggal 18 Juli 2008 |
| Jenis Program | : | a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)<br>b. Pendidikan Keaksaraan<br>c. Pendidikan Kesetaraan<br>d. Pelatihan dan Kursus<br>e. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) |

KEDUA : Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2015 sampai dengan 3 September 2018 dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan

KETIGA : Penyelenggara kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Wajib menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
3. Wajib memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan minimal 65 cm x 120 cm;
4. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Bidang Pendidikan Luar Sekolah antara lain tentang:
   a. Pindah alamat
   b. Pergantian pimpinan
   c. Tutupnya tempat pendidikan
   d. Lain-lain yang dianggap perlu.

5. Wajib ...

5. Wajib bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan keindahan dilingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM);
6. Wajib mengirimkan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan;
7. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
8. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : 1. Setiap satuan pendidikan yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan;
2. Izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM) tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain;
3. Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 1 September 2015

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. H. MAKHFUR ZURACHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan Yth.
1. Bupati Bintan
2. Arsip